

Nomor : 01/PM.00.02/K.KR-05/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tarempa, 20 Februari 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Kepulauan Anambas
di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang; Peraturan Badan Pengawas Peilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam rangka tugas, tanggung jawab dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas serta guna mengoptimalisasi pencegahan pelanggaran, Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan 1 (Kesatu) tahun 2026, mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat:

1. Tetap aktif berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
3. Selalu menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
4. Memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
5. Memastikan telah memasukkan pemilih yang telah Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
6. Melakukan Rekapitulasi Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap Kab/Kota-PDPB dan formulir Model A Rekap Perubahan Pemilih Kab/Kota-PDPB;
7. Tetap memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengawasi proses Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



JUFRI BUDI, SE

Tembusan :

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Arsip.